



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Dhanang Ika Pratama bin Slamet Wiyono, NIK. 3326142306830002,
Tempat/tanggal lahir, Pekalongan, 23 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, pendidikan S1 Teknik, tempat tinggal Watusalam, RT.002 RW.001, Desa Watusalam, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan.
Sebagai **Pemohon I**;
dan

Afif Aditama bin Slamet Wiyono, NIK. 3326143009880002, Tempat/tanggal lahir, Pekalongan, 30 Sep 1988, agama Islam, pekerjaan Perawat, Pendidikan S1, Tempat tinggal di Bligo, RT.001 RW.001, Desa Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan.
Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dalam Register Perkara Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kjn, tertanggal 18 Januari 2022, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil sebagai berikut:

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kjn. Halaman 1 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah menikah **Slamet Wiyono bin Atmo Wiyono** dengan seorang perempuan yang bernama **Rochmanah binti Abd. Muchit** pada hari Ahad tanggal 21-Februari-1982 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 646/38/1982 tertanggal 22-2-1982 dan telah berhubungan suami-isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Dhanang Ika Pratama, Laki-laki, Pekalongan, 23-06-1983;
- b. Afif Aditama, Laki-laki, Pekalongan, 30-09-1988;

2. Bahwa **Slamet Wiyono bin Atmo Wiyono** Bapak dari para Pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 di Rumah kediaman dikarenakan sakit, yang dibuktikan dengan Surat Kematian yang dikeluarkan Desa Watusalam, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 474.3/22/VI/2020 tertanggal 23-6-2020 dan **Rochmanah binti Abd. Muchit** Ibu dari para Pemohon telah meninggal dunia pada Rabu tanggal 19 September 2018 di Rumah kediaman si dikarenakan sakit, yang dibuktikan dengan Surat Kematian yang dikeluarkan dari Desa Watusalam, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Nomor :474.3/13/4/2021 tertanggal 19/4/2021;

3. Bahwa Kedua orang tua dari Ibu **Rochmanah binti Abd. Muchit** telah meninggal dunia dan almarhumah **Rochmanah binti Abd. Muchit** meninggalkan 2 (Dua) orang ahli waris bernama **Dhanang Ika Pratama bin Slamet Wiyono, Afif Aditama bin Slamet Wiyono** (Para Pemohon);

4. Bahwa almarhumah **Rochmanah binti Abd. Muchit** telah meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan;

5. Bahwa para Pemohon **Dhanang Ika Pratama bin Slamet Wiyono, Afif Aditama bin Slamet Wiyono** bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris antara lain untuk kejelasan status kepemilikan, proses balik nama, serta keperluan hukum lainnya, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kaje, guna dijadikan sebagai alas hukum;

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kjn. Halaman 2 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, para Pemohon **Dhanang Ika Pratama bin Slamet Wiyono, Afif Aditama bin Slamet Wiyono** sebagai ahli waris dari **Rochmanah binti Abd. Muchit**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon, hadir menghadap di persidangan berdasarkan atas panggilan yang telah dilakukan secara sah;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas para Pemohon, ternyata sesuai dengan ketentuan-ketentuan terkait;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dalam register perkara Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kjn, tanggal 18 Januari 2022, yang setelah dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada pokok Permohonan tersebut dengan menambahkan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

Bahwa tidak ada sengketa di antara ahli waris dari Pewaris Rochmanah binti Abd. Muchit;

Bahwa perkara ini baru diajukan saat ini, belum pernah diajukan sebelumnya;

Bahwa pada pokoknya, para Pemohon bertujuan untuk meminta penetapan mengenai Ahli Waris dari almarhumah Rochmanah binti Muchit;

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kjn. Halaman 3 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suami dari almarhumah Rochmanah binti Abd. Muchit, yang bernama Slamet Wiyono bin Atmo Wiyono, yaitu ayah kandung para Pemohon, telah meninggal dunia kemudian;

Bahwa oleh karena di antara ahli waris ada yang sudah meninggal, maka Para Pemohon meminta pula penetapan kedudukan ahli waris dari yang sudah meninggal tersebut, dalam hal ini para Pemohon merupakan ahli waris pula dari almarhum Slamet Wiyono bin Atmo Wiyono;

Bahwa selain dari para Pemohon, tidak ada lagi pihak lain yang merupakan ahli waris dari almarhumah Rochmanah binti Abd. Muchit;

Bahwa permohonan ini diajukan untuk membagi peninggalan dari almarhumah Rochmanah binti Abd. Muchit;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 3326142306830002 an. Dhanang Ika Pratama, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 3326143009880002 an. Afif Aditama, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Slamet Wiyono, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Rochmanah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, telah diperiksa

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kjn. Halaman 4 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 646/38/1982 tanggal 22 Februari 1982, an. Slamet Wiyono dan Rochmanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Dhanang Ika Pratama, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Afif Aditama, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta kode bukti (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326140108075848 an. Slamet Wiyono sebagai kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan pada tanggal 06 Oktober 2014, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga Elektronik Nomor 3326141904210004 an. Dhanang Ika Pratama, sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan pada tanggal 19 April 2021, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta kode bukti (P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326140610140001 an. Afif Aditama sebagai kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan pada

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kjn. Halaman 5 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Desember 2015, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta kode bukti (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh Camat Buaran Nomor 25/Kec/III/2021 tanggal 23 Maret 2021, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta kode bukti (P.11);

12. Fotokopi Surat Kematian Nomor 13/I/2022 an. Nandhiroh, dibuat oleh Lurah Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 21 Januari 2022, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta kode bukti (P.12);

13. Fotokopi Surat Kematian Nomor 14/I/2022 an. Abdul Muchit, dibuat oleh Lurah Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 21 Januari 2022, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta kode bukti (P.13);

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebanyak 2 orang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya diperiksa seorang demi seorang sebagai berikut:

Saksi I:

Nama Eko Reno S bin Darsono, lahir di Pekalongan Tanggal 1 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, alamat Watusalam, RT. 01 RW. 01, Desa Watusalam, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga almarhumah Rochmanah binti Abd. Muchit;
- Bahwa saksi tahu Rochmanah binti Abd. Muchit telah meninggal dunia sekitar tahun 2018, dalam keadaan beragama Islam;

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kjn. Halaman 6 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama hidup almarhumah Rochmanah pernah menikah dengan Slamet Wiyono, namun sudah meninggal pula belakangan sekitar tahun 2020, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Rochmanah dan Slamet Wiyono, keduanya punya anak dua orang, yaitu para Pemohon, Dhanang Ika Prtama dan Afif Aditama, tidak ada anak lagi selain mereka berdua;
- Bahwa kedua orangtua almarhumah Rochmanah binti Abd. Muchit telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa kedua orangtua almarhum Slamet Wiyono bin Atmo Wiyono telah meninggal dunia lebih dahulu;

Saksi II:

Nama Slamet Arifudin bin Amat Rifai, lahir di Pekalongan pada tanggal 29 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Watusalam Nomor 87, RT. 003, RW. 002, Desa Watusalam, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga almarhumah Rochmanah binti Abd. Muchit;
- Bahwa saksi tahu Rochmanah binti Abd. Muchit telah meninggal dunia sekitar tahun 2018, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu selama hidup almarhumah Rochmanah pernah menikah dengan Slamet Wiyono, namun sudah meninggal pula belakangan sekitar tahun 2020, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Rochmanah dan Slamet Wiyono, keduanya punya anak dua orang, yaitu para Pemohon, Dhanang Ika Prtama dan Afif Aditama, tidak ada anak lagi selain mereka berdua;
- Bahwa kedua orangtua almarhumah Rochmanah binti Abd. Muchit telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa kedua orangtua almarhum Slamet Wiyono bin Atmo Wiyono telah meninggal dunia lebih dahulu;

Bahwa bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut berkaitan dengan ihwal kekerabatan dan hubungan kewarisan antara para Pemohon dan

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kjn. Halaman 7 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris Rochmanah binti Abd. Muchit, perkawinan Pewaris dengan almarhum Slamet Wiyono, ihwal kematian Pewaris dan sebagian ahli warisnya, ihwal kelahiran para Pemohon, identitas para Pemohon dan struktur keluarga masing-masing, serta ihwal yang mengandung keterangan secara kait-mengait mengenai adanya kedudukan sebagai suami istri;

Bahwa setelah proses pembuktian, para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan (*voluntair*) Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam antara pihak-pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara ini adalah untuk kepentingan hukum orang-orang yang berhubungan kekerabatan dengan pewaris **Rochmanah binti Abd. Muchit** yang didalilkan pernah menikah dengan **Slamet Wiyono bin Atmo Wiyono**, maka berdasarkan Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon, sejauh dalam kepentingan hukum yang sama sebagai ahli waris dari pewaris tersebut, memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar para Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata sebagian para Pemohon, hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya yang telah terdaftar dalam register perkara Permohonan pada Kepaniteraan Pengadilan

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kjn. Halaman 8 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kajen tertanggal 18 Januari 2022, yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, para Pemohon pada pokoknya meminta agar ditetapkan mengenai kedudukan ahli waris sah dan berhak dari almarhumah **Rochmanah binti Abd. Muchit** yang didalilkan pernah menikah dengan seorang suami bernama Slamet Wiyono bin Atmo Wiyono, berikut penetapan mengenai kedudukan ahli waris dari ahli waris yang sudah meninggal dunia sebelum pembagian *tirkah* (pola waris *munasakhah*);

Menimbang, bahwa guna meneguhkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara, yang telah *dinazegelen* dan dibuat oleh pejabat/pihak yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, maka dengan demikian sesuai Pasal 165 H.I.R., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah dipandang cukup menjadi bukti yang sah guna mengadili perkara ini, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 H.I.R, dan telah sesuai dengan maksud Pasal 172 H.I.R. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 171 Ayat (1) H.I.R. Kesaksian diberikan secara seorang demi seorang sesuai maksud Pasal 144 Ayat (1) H.I.R, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 147 H.I.R., keterangan mana relevan dengan pokok perkara, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tanpa harus merinci satu per satu alat bukti tersebut, serta mengingat jenis perkara ini sebagai perkara *voluntair* (kepentingan sepihak) yang tidak

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kjn. Halaman 9 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbasis pada sengketa sehingga pertimbangan alat bukti dipandang cukup pada batas minimal sepanjang tidak berhubungan dengan hak-hak atau kepentingan orang lain di luar perkara ini, telah cukup dasar dan alasan serta bukti yang menguatkan dalil-dalil para Pemohon mengenai ihwal kewarisan meliputi peristiwa kelahiran para Pemohon, perkawinan Pewaris dengan Slamet Wiyono, hubungan kekerabatan antara para Pemohon selaku anak kandung dari Rochmanah binti Abd. Muchit dan Slamet Wiyono bin Atmo Wiyono, serta ihwal kematian Pewaris dan suaminya tersebut, dan para orangtua kandung mereka masing-masing, berikut hal-hal lain yang relevan dan berkaitan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengadili permohonan para Pemohon tersebut sesuai ketentuan Al Quran Surah Al Nisaa` Ayat 11, 12, yang telah dimuat secara esensial dalam Pasal 174 s.d. 182 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

بُوصِيَكُمْ لِلَّهِ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطِّ الْأُنثَىٰ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ثَلَاثٍ فَلَهُنَّ ثُلَاثًا مَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا لِنَصْفٍ وَلِأُخُوهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِلشُّدُسِ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةُ آبَاؤُهُ فَلَهُمُ الثُّلُثُ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ لِسُدُسٍ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ عَائِلَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ عَلِيًّا حَكِيمًا .
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوُحُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ وَلَهُنَّ لِرُبُعٍ مِّمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ مَرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِلشُّدُسِ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَلِلَّهِ عَالِمُ خَلِيمٍ .

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kjn. Halaman 10 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun"

1. Mengenai Kedudukan Pewaris

Menimbang, bahwa kedudukan pewaris merupakan *conditio sine qua non* yang terlebih dahulu harus ditetapkan dan/atau dinyatakan sebelum para Pemohon meminta ditetapkan sebagai ahli waris sesuai dengan *mafhum* dari ketentuan Pasal 171 huruf b dan huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.4** (Kutipan Akta Kematian an. **Rochmanah binti Abd. Muchit**), maka telah terbukti bahwa **Rochmanah binti Abd. Muchit** telah meninggal dunia di Desa Watusalam, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 19 September 2018 Masehi, karena sebab yang wajar (sakit), yang pada saat meninggalnya beragama Islam dan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka sesuai ketentuan Pasal 171 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, **Rochmanah binti Abd. Muchit**, patut ditetapkan sebagai Pewaris dalam perkara ini, sebagaimana secara *ex officio* dimuat dalam diktum amar penetapan ini;

2. Mengenai Kedudukan Ahli Waris dari Pewaris Rochmanah binti Abd. Muchit (wafat Tgl. 19 September 2018 M)

Menimbang, bahwa kedudukan ahli waris itu terbit menurut hukum atas dasar adanya pewaris yang meninggal dunia. Peralihan hak atau

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kjn. Halaman 11 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan ahli waris pun terjadi berdasarkan pada prinsip *ijbari'* yang berarti seketika pewaris meninggal dunia, maka saat itu pula kerabat dekat yang tidak terhalang, secara langsung berkedudukan sebagai ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip tersebut, maka penetapan ahli waris dari almarhumah **Rochmanah binti Abd. Muchit** ini harus dimaknai dalam konteks waktu saat yang bersangkutan meninggal dunia yaitu pada tanggal 19 September 2018 Masehi, meskipun permohonan penetapan ahli waris baru saat ini diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa terdapat dalil permohonan dan bukti-bukti yang relevan yang menyatakan bahwa sebagian ahli waris dari pewaris **Rochmanah binti Abd. Muchit** ada yang sudah meninggal dunia pula yaitu suami pewaris yang bernama Slamet Wiyono bin Atmo Wiyono, sehingga seyogianya penetapan ahli waris terhadap ahli waris yang sudah meninggal dunia itu, diajukan sebagai perkara tersendiri dengan prinsip *satu permohonan penetapan ahli waris untuk satu pewaris*. Namun oleh karena permohonan para Pemohon *a quo* hanya mengandung satu kepentingan hukum yaitu pengurusan peninggalan almarhumah **Rochmanah binti Abd. Muchit**, yang berkaitan dengan hak-hak para Pemohon selaku ahli waris langsung maupun tidak langsung, maka penetapan untuk beberapa pewaris sedemikian ini dapat diterima supaya penetapan pengadilan berfungsi untuk memberi kejelasan secara optimal (حكم الحاكم يرفع الخلاف) terkait kepentingan hukum yang hendak dicapai, dengan menggunakan pola kewarisan *munasakhah*;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diuraikan di atas telah mengungkap keadaan silsilah hubungan keluarga dan kekerabatan **Rochmanah binti Abd. Muchit** pada saat yang bersangkutan meninggal dunia tanggal **19 September 2018 M**. Yaitu meninggalkan 1 orang suami yang sah bernama **Slamet Wiyono bin Atmo Wiyono** (kemudian wafat pada tanggal 21 Juni 2020 M) berdasarkan bukti P.5 dan P.3, dan 2 (dua) orang anak kandung laki-laki (bukti P.6, P.7, P.9, P.10, P.11), yaitu, 1) **Dhanang Ika Pratama bin Slamet Wiyono**, dan 2) **Afif Aditama bin Slamet Wiyono**, sementara Ayah dan Ibu kandung **Rochmanah binti Abd. Muchit** telah meninggal lebih dahulu (bukti P.12 dan P.13). Maka saat meninggal dunia tanggal 19 September 2018 M, ahli waris dan bagian masing-masing,

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kjn. Halaman 12 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almarhumah **Rochmanah binti Abd. Muchit** adalah sebagaimana dalam bagan berikut:

Ahli Waris dari **Rochmanah binti Abd. Muchit** (w. 19 September 2018 M)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Slamet Wiyono bin Atmo Wiyono	Suami	1/4	2/8
2	Dhanang Ika Pratama bin Slamet Wiyono	Anak laki-laki	3/4	3/8
3	Afif Aditama bin Slamet Wiyono	Anak laki-laki		3/8

Menimbang, bahwa oleh karena **Slamet Wiyono bin Atmo Wiyono** selaku suami dari **Rochmanah binti Abd. Muchit** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2020 M (bukti P.3), dan saat yang bersangkutan meninggal dunia meninggalkan 2 orang anak tersebut, sementara kedua orangtuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu, maka ahli waris dari **Slamet Wiyono bin Atmo Wiyono** adalah kedua orang anak kandungnya tersebut, dengan uraian bagian masing-masing sebagaimana dalam bagan berikut:

Ahli Waris dari **Slamet Wiyono bin Atmo Wiyono** (w. 21 Juni 2020 M)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham
1	Dhanang Ika Pratama bin Slamet Wiyono	Anak laki-laki	1/2
2	Afif Aditama bin Slamet Wiyono	Anak laki-laki	1/2

2. Mengenai Petitum Permohonan para Pemohon

Menimbang, bahwa format tuntutan/petitum dalam kewarisan *munasakhah* ditentukan supaya dibuat secara bertingkat dengan memuat diktum petitum tersendiri untuk masing-masing pewaris dan/atau ahli waris yang telah meninggal, sebagaimana pola teknis yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) yang menentukan agar penetapan terhadap kedudukan ahli waris harus dirinci berdasarkan pewaris dan ahli waris yang telah meninggal yang selanjutnya juga berkedudukan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pandangan mengenai pola waris *munasakhah* yang dikenal dalam khazanah ilmu dan hukum kewarisan Islam, sebagaimana definisi dari *munasakhah* itu sendiri sebagai (موت بعض الورثة قبل قسمة التركة) yaitu meninggalnya sebagian ahli waris sebelum pembagian *tirkah*. Yang berarti bahwa

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kjn. Halaman 13 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya *munasakhah* adalah pola waris untuk satu orang pewaris yang karena di antara ahli warisnya ada yang sudah meninggal, maka ahli waris dari ahli waris yang meninggal itu, pun akhirnya muncul untuk menduduki kedudukan ahli waris yang meninggal tadi. Sehingga kedudukan ahli waris yang meninggal tadi pun seakan-akan menjadi pewaris berikutnya dalam pola waris *munasakhah* ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, fokus penyelesaian permohonan penetapan ahli waris dalam kasus *munasakhah* adalah pada penentuan siapa pewaris utama dalam kasus tersebut, dan siapa saja ahli warisnya, yang jika ada di antara ahli warisnya yang sudah meninggal, maka tidak diperlukan adanya penentuan tersendiri kedudukannya sebagai pewaris, tapi langsung menentukan siapa ahli warisnya saja untuk menggantikan posisi ahli waris yang meninggal tadi. Sebab kedudukan ahli waris yang meninggal tadi sebenarnya telah menjadi hilang (*izaalah*; إزاله) atau berpindah (*intiqaal*; إنتقال) kepada ahli warisnya yang masih hidup. Sehingga ketika dihubungkan kepada pewaris utama, memang seakan-akan mereka bukan ahli waris langsung darinya. Melainkan ahli waris tidak langsung yang bagiannya diperoleh dari proses *munasakhah* atau menggantikan kedudukan ahli waris utama yang meninggal dunia. Sebab idealnya, prinsip perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah *satu nomor perkara untuk satu pewaris*. Penerapan penyelesaian (format amar) dalam penetapan kasus *munasakhah* dengan cara merinci kedudukan ahli waris untuk lebih dari satu pewaris sebagaimana yang diatur dalam Buku II, justru merupakan pola yang mengandung kerancuan dari sisi logika hukum yang melatarbelakanginya. Sebab penetapan ahli waris untuk pewaris utama, tentu menimbulkan diktum amar yang menetapkan Ahli Waris yang telah meninggal dunia sebagai ahli waris. Padahal yang demikian ini tidak seirama dengan logika hukum, sebab orang yang telah meninggal dunia tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris. Diktum amar penetapan sedianya cukup menentukan secara langsung, siapa saja ahli waris yang masih hidup dari pewaris utama, tanpa merinci per kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia sebagai pewaris berikutnya. Perincian tersebut cukup diuraikan dalam pertimbangan hukum saja.

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kjn. Halaman 14 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut, pola waris *munasakhah* pada prinsipnya hanya memiliki satu tujuan, yaitu menentukan ahli waris dan bagian masing-masing, dari pewaris yang sudah lama meninggal namun belum dibagikan *tirkahnya*, dan terdapat satu atau beberapa ahli warisnya yang kemudian juga meninggal. Artinya, pola waris *munasakhah* dapat menjadi perkara di pengadilan hanya sebatas pada satu kepentingan hukum tersebut semata-mata. Makanya, masalah krusial dari pola ini adalah menentukan *jami'ah* dari banyak bagian (*siham*) yang bervariasi di antara banyak ahli waris. Adanya konsekuensi *jami'ah* dari pola waris *munasakhah* ini menjadi petunjuk, bahwa kepentingan hukumnya adalah sebatas pada kepada siapa dan seberapa bagian masing-masing dari *tirkah* yang berasal dari pewaris (utama) tersebut. Adapun ahli waris yang sudah meninggal dunia, kedudukannya hilang atau pindah ke ahli warisnya masing-masing, sebatas dalam kepentingan membagikan *tirkah* pewaris utama. Hal ini berarti, penetapan ahli waris untuk ahli waris yang sudah meninggal dunia sehingga menjadi pewaris tersendiri (mandiri) tidak tepat jika pemeriksaannya “menumpang” dalam pemeriksaan kewarisan dengan pola *munasakhah*. Pemeriksaan ahli waris dari ahli waris yang sudah meninggal dalam kedudukannya sebagai pewaris tersendiri, harus dilakukan dalam perkara tersendiri pula. Sebab adanya kepentingan hukum yang berbeda. Karena *tirkah* yang ada, tidak hanya bersumber dari bagian warisnya dari pewaris utama. Sebab sangat mungkin terdapat banyak *tirkah* dari sumber lain yang merupakan hasil mandiri semasa hidupnya. Oleh karena itu, untuk memastikan pola waris *munasakhah* ini tidak mengandung multi kepentingan, maka diktum amar penetapan cukup menguraikan secara langsung siapa saja ahli waris yang masih hidup, langsung maupun tidak langsung dari pewaris (utama). Maka berdasarkan uraian ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon hanya dalam tujuan pokoknya menentukan siapa saja ahli waris yang masih hidup dari almarhumah **Rochmanah binti Abd. Muchit** sebagaimana petitum surat Permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian kedudukan ahli waris dari almarhumah **Rochmanah binti Abd. Muchit** di atas, maka telah nyata bahwa dengan pola kewarisan *munasakhah*, ahli waris dari **Rochmanah binti**

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kjn. Halaman 15 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Muchit, untuk saat ini adalah 2 (dua) orang anak kandung laki-laki yaitu para Pemohon, sebagaimana nama, kedudukan, dan bagian masing-masing (setelah diakumulasi dengan jalur kewarisan dari almarhum Slamet Wiyono bin Atmo Wiyono), disebutkan dalam bagan berikut:

Ahli Waris dari **Rochmanah binti Abd. Muchit** (w. 19 September 2018 M)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham
1	Dhanang Ika Pratama bin Slamet Wiyono	Anak laki-laki	1/2
2	Afif Aditama bin Slamet Wiyono	Anak laki-laki	1/2

Menimbang, bahwa dengan demikian, tuntutan para Pemohon tersebut, telah sejalan dengan nilai-nilai hukum dan keadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, tuntutan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair* yang segala kepentingan hukum ada pada Pemohon yang bersifat sepihak (*ex parte*), maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal Perundang-undangan serta dalil-dalil *Syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah **Rochmanah binti Abd. Muchit** sebagai Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2018 Masehi;
3. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhumah **Rochmanah binti Abd. Muchit** melalui pola kewarisan *munasakhah* adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Kedudukan
3.1	Dhanang Ika Pratama bin Slamet Wiyono	Anak laki-laki
3.2	Afif Aditama bin Slamet Wiyono	Anak laki-laki

4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang jumlahnya sebesar Rp.345.000,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriyah,

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kjn. Halaman 16 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erfani, S.H.I., M.E.Sy., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., S.E., dan Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlillah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd.

Syamsuhartono, S.Ag., S.E.

Hakim Anggota,

Ttd.

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Fadlillah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp.	200.000,00
Biaya PNBK	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	345.000,00

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kjn. Halaman 17 dari 17 Halaman